



P U T U S A N
NOMOR 244/PDT/2024/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

PEMBANDING, dahulu bertempat tinggal di TANGERANG, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : **Kuasa Hukum** Para Advokad dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Advokat N.B.F & PATNERS LAW OFFICE, beralamat di Perum Mega Regency Blok L 11 N0.18 Sukaragam, Serang Baru kab. Bekasi 17330, Hp.082115944924, E-mail : Febrianlawoffice.com berdasarkan surat kuasa tanggal 05 September 2024 Nomor :037/N.B.F& P/SK-Pdt/IX/2024, selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula sebagai **TERGUGAT** ;

LAWAN

TERBANDING, bertempat tinggal JAKARTA dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : Kuasa Hukum Para Advokat pada Kantor Konsultan Hukum "L.O. Siahaan & Rekan", beralamat kantor di Jalan Karang Tengah Raya, Komplek Villa Delima Blok A Nomor 1, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12440, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Oktober 2024 Nomor:16.SK.Bdg.Pdt.X.LOS-

Hal. 1 dari 10 Hal Putusan Nomor 244/PDT/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula
PENGUGAT ;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 31 Oktober 2024 Nomor 244/PDT/2024/PT BTN., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara antara kedua belah pihak diatas;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Banten tanggal 31 Oktober 2024 Nomor: 244/PDT/2024/PT BTN., tentang Penentuan hari sidang perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
- Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor XXXXX tanggal 21 Agustus 2024;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor XXXXX 21 Agustus 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Kristen pada tanggal 22 Juli 2011 di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Effatha DKI Jakarta dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana diterangkan dalam Kutipan akta Perkawinan Nomor 439/JS/2011 tanggal 22 Juli 2011

Hal. 2 dari 10 Hal Putusan Nomor 244/PDT/2024/PT BTN



yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah sah menurut hukum;

3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Kristen pada tanggal 22 Juli 2011 di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Effatha DKI Jakarta dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana diterangkan dalam Kutipan akta Perkawinan Nomor 439/JS/2011 tanggal 22 Juli 2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan pengasuhan atas anak yang lahir dari dan didalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yaitu ANAK , perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2015, diserahkan kedalam kekuasaan hak asuh Penggugat dengan ketentuan tetap memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan dalam rangka memenuhi tanggungjawab dan kewajibannya selaku orang tua terhadap anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak yang lahir dari dan didalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yaitu ANAK tersebut sebesar Rp4000.000,00 (empat juta rupiah) hingga dewasa dan mandiri, jumlah mana naik atau bertambah sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya dan yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang Klas IA Khusus untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini tanpa bermaterai dan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 10 Hal Putusan Nomor 244/PDT/2024/PT BTN



7. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berkekuatan hukum tetap, melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan guna dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan penerbitan aktanya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang sejumlah Rp Rp.423.000,00 (empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor XXXXX diucapkan pada tanggal 21 Agustus 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri kedua belah pihak secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tangerang dan putusan tersebut diberitahukan secara elektronik kepada para pihak, selanjutnya **Kuasa Hukum** Kuasa Hukum dari Tergugat telah mengajukan permohonan banding secara elektronik di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 3 September 2024 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor XXXXX yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding semula Penggugat melalui surat tercatat yang dikirimkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang pada hari Jum'at tanggal 13 September 2024 dan diterima oleh pihak Terbanding semula Penggugat pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat, melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Memori Banding yang telah diterima kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 9 September 2024 dan telah diberitahukan /disampaikan kepada pihak Terbanding semula Penggugat tanggal 14 September 2024 dan Terbanding semula Penggugat dalam hal ini mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 7 Oktober 2024 ;.

Hal. 4 dari 10 Hal Putusan Nomor 244/PDT/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) sebagaimana dalam Relas Pemberitahuan mempelajari berkas banding/inzage (e-court) kepada Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya yang dikirim oleh DIANA WAHYUNINGSIH,.S.H melalui e-mail febrianlawoffice@gmail.com pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024, dan kepada Terbanding semula Penggugat melalui surat tercatat pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 dan diterima pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan Perundang undangan, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari alasan alasan Banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding dari Pembanding/semula Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak Kontra Memori Banding dari Termohon Banding/semula Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Membatalkan dan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : XXXXX, tanggal 21 Agustus 2024 ;

MENGADILI SENDIRI

PRIMAIR:

Hal. 5 dari 10 Hal Putusan Nomor 244/PDT/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding/semula Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan PEMBANDING dan TERBANDING adalah suami isteri yang sah karena telah melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen Protestan di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Gibeon DKI Jakarta, pada tanggal 22 Juli 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan N0.439/JS/2011 tanggal 22 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan ;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara PEMBANDING dan TERBANDING yang dilaksanakan secara Agama Kristen Protestan di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Gibeon DKI Jakarta, pada tanggal 22 Juli 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan N0.439/JS/2011 tanggal 22 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota administrasi Jakarta Selatan, tetap dipertahankan dalam ikatan perkawinan dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan hak asuh Anak bernama **ANAK** , Perempuan, berusia 8 (delapan) tahun lahir di Jakarta, tanggal 29 Nopember 2015, tetap berada dalam pengasuhan bersama sama antara Pembanding dan Terbanding sebagai orang tua dalam ikatan Rumah Tangga (Keluarga) ;
5. Menghukum PEMBANDING dan TERBANDING selaku orang tua untuk merawat, mendidik, dan memenuhi kebutuhan nafkah anak serta bersama sama dalam ikatan Rumah Tangga (Keluarga) ;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Hal. 6 dari 10 Hal Putusan Nomor 244/PDT/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana yang Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Banten Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pada Pengadilan tinggi Banten, yang memeriksa mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Menimbang, bahwa dari alasan alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor:XXXXX tetanggal 21 Agustus 2024 ;
- Memperbaiki Kesalahan penulisan nama gereja dan tanggal lahir anak ANAK dalam amar putusan ;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Banding Pembanding dahulu Tergugat ;
- Menghukum Pembanding dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Banten atau Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini,memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain,berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Berdasarkan nilai nilai keadilan,kelayakan dan kepatutan ;

Menimbang,bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat surat yang terlampir,salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang nomor XXXXXtanggal 21 Agustus 2024,memori banding dari Pembanding semula Tergugat,dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat ,Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan ,dan Putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam perkara tersebut,karena

Hal. 7 dari 10 Hal Putusan Nomor 244/PDT/2024/PT BTN



pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding sudah tidak dimungkinkan lagi melanjutkan Rumah Tangga yang rukun dan damai, sebagaimana diharapkan dan dimaksud undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat 2 Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf f ;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat Pembanding telah dilahirkan seorang anak yang bernama **ANAK** yang dalam Amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tanggal lahir anak tersebut tertulis 18 Desember 2015, pada hal yang benar adalah 29 Nopember 2015 (sesuai Kontra Memori Banding Terbanding / Penggugat karenanya amar Putusan tersebut perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor XXXXX tanggal 21 Agustus 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan dengan perbaikan sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dengan perbaikan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya Perkara ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan ulangan di Jawa dan Madura, HIR stb 1947/227 Jo undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan Perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;

Hal. 8 dari 10 Hal Putusan Nomor 244/PDT/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 21 Agustus 2024 Nomor XXXXX yang dimohonkan Banding dengan perbaikan tentang tanggal lahir anak yang semula tertulis tanggal 18 Desember 2015 dan seharusnya tanggal 29 November 2015;
- menguatkan Amar Putusan selain dan selebihnya;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (Seratus Limapuluh Ribu Rupiah

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten, pada hari Jum'at, tanggal 15 Nopember 2024 yang terdiri dari SYAIFONI, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Dr. PARULIAN LUMBANTORUAN, S.H., M.H dan ABDUL SIBORO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 21 NOPEMBER 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh M. YAMIN, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tangerang pada hari itu juga.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Dr. PARULIAN LUMBANTORUAN, SH.MH

SYAIFONI, S.H., M.Hum.

2. ABDUL SIBORO, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

M. YAMIN, S.H

Hal. 9 dari 10 Hal Putusan Nomor 244/PDT/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. MeteraiRp 10.000,00
2. RedaksiRp 10.000,00
3. Biaya ProsesRp 130.000,00
- JumlahRp 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal Putusan Nomor 244/PDT/2024/PT BTN